



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 31 Telp. (0511) 4799009 Fax. (0511) 4799009
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN

KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 025 / DMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah menerima dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 15 Februari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : MUJINAH, S Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Barito Kuala, 05 Agustus 1966
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Jenderal Sudirman Komp. BB Permai Rt.14
Rw.01 Kecamatan Marabahan Kabupaten
Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "AL-MUHAJIRIN"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/110 /PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 30314089
4. Tgl/Tahun Berdiri : 17 Juli 2002
5. Alamat Lembaga : Jl. Badandan Rt.05 Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.22 Tanggal 08 Nopember 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/110/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1/ /CBN/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **28 APRIL 2019** sampai dengan **28 APRIL 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "AL-MUHAJIRIN" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 18 FEBRUARI 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Jr. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 421.1 / 33-2.1 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
PKK Kec. Cerbon tanggal, 16 Juli 2002
Nomor. 10/PKK- Kec. BTL/VII 2002

Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan
Marabahan tanggal 19 Juli 2002 Nomor 264/I15.4.1/KP/2002

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22
Desember 1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan
sekolah Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/I/1983
tentang izin tata cara pembukaan Sekolah Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
Penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober
1979 Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
 3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Taman Kanak-Kanak ALMUHAJIRIN
yang beralamat di Desa Badandan Kecamatan Cerbon
yang didirikan oleh Yayasan PKK Kecamatan Cerbon
"tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua** : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung
sekolah, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 25 Juli 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,

Drs. H. Johansyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 540 010 074

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalsel
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Marabahan.
6. Sekolah / yayasan Ybs